



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2017

TRANSPORTASI. Perkeretaapian. Penyelenggaraan.
Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6022).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan perkeretaapian, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperlancar dan mempercepat investasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5048) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah dan ditambah 3 (tiga)
ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal
79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala
terhadap perpotongan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri, menteri yang membidangi
urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota dapat:
 - a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.
- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
perpotongan sebidang:
 - a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran
perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan
mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.

- (5) Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. jalan nasional dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan jalan berdasarkan permintaan Menteri; dan
 - b. jalan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan permintaan gubernur dan bupati/walikota.
2. Ketentuan Pasal 136 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Komponen peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e terdiri atas:
 - a. komponen peralatan persinyalan dalam ruangan; dan
 - b. komponen peralatan persinyalan luar ruangan.
- (2) Komponen peralatan persinyalan dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. komponen peralatan persinyalan elektrik; dan
 - b. komponen peralatan persinyalan mekanik.
- (3) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. keselamatan (*fail safe*);
 - b. tingkat keandalan tinggi;
 - c. tahan terhadap suhu;
 - d. dilengkapi dengan indikasi berfungsi tidaknya komponen; dan
 - e. mudah perawatannya.
- (4) Komponen peralatan persinyalan mekanik pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. tingkat keandalan tinggi; dan
 - b. mudah perawatannya.

- (5) Komponen peralatan persinyalan luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persinyalan elektrik; dan
 - b. persinyalan mekanik.
 - (6) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. tahan terhadap cuaca;
 - b. tingkat keandalan tinggi; dan
 - c. mudah perawatannya.
 - (7) Komponen peralatan persinyalan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. tahan terhadap cuaca;
 - b. tingkat keandalan tinggi; dan
 - c. mudah perawatannya.
 - (8) Komponen peralatan sistem keselamatan kereta api otomatis terintegrasi dengan peralatan persinyalan elektrik dan peralatan persinyalan mekanik.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Prasarana Perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila prasarana Perkeretaapian mengalami perubahan:
 - a. kelas jalur;
 - b. desain; atau
 - c. teknologi.

4. Ketentuan Pasal 201 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a wajib dilakukan terhadap setiap sarana Perkeretaapian baru dan sarana Perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis.
 - (2) Uji pertama meliputi:
 - a. uji rancang bangun dan rekayasa;
 - b. uji statis; dan
 - c. uji dinamis.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis, dan uji dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Pasal 202 dihapus.
 6. Pasal 203 dihapus.
 7. Pasal 204 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Uji berkala sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b dilakukan uji berkala tahunan dan uji berkala lengkap.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji statis; dan
 - b. uji dinamis.
- (3) Uji berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.